



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG**

NOMOR : 7/Kpts/KPU-Kota-012.329521/2015

TENTANG

**PERSYARATAN JUMLAH MINIMAL DUKUNGAN DAN PERSEBARAN PASANGAN
CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA SEMARANG TAHUN 2015**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG

- Menimbang :
- a) bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (2) huruf d dan e Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015;
 - b) bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d dan ayat (2) dan Pasal 11 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 - c) bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang tentang Persyaratan Jumlah Minimal Dukungan dan Persebaran Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2015.
- Mengingat :
- 1. Undang – Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 3079);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 565).

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Serah Terima Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2015 Nomor : 470/1898/SJ dan Nomor : 23/BA/IV/2015 antara Pemerintah dengan Komisi Pemilihan Umum tertanggal 17 April 2015;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang Nomor 1/Kpts/KPU-Kota-012.329521/2015 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2015 ;
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang Nomor: 5/Kpts/KPU-Kota-012.329521/2015 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang, Pembentukan dan

Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2015;

4. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang Nomor : 08/BA-KWK/KPU-Kota/V/2015 tanggal 5 Mei 2015.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG TENTANG PERSYARATAN JUMLAH MINIMAL DUKUNGAN DAN PERSEBARAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SEMARANG TAHUN 2015.**

KESATU : Menetapkan Jumlah Minimal Dukungan dan Persebaran Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 6 Mei 2015

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG**

ttd

HENRY WAHYONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG
Kepala Sub Bagian Hukum



HERU SUPRIYANTO

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kota Semarang
Nomor : 7/Kpts/KPU-Kota-012.329521/2015
Tanggal : 6 Mei 2015

**PERSYARATAN JUMLAH MINIMAL DUKUNGAN DAN PERSEBARAN
PASANGAN CALON PERSEORANGAN
DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SEMARANG
TAHUN 2015**

JUMLAH PENDUDUK	1.622.520 (satu juta enam ratus dua puluh dua ribu lima ratus dua puluh) jiwa
PROSENTASE MINIMAL DUKUNGAN	6,5 % (enam setengah persen)
JUMLAH MINIMAL DUKUNGAN	105.464 (seratus lima ribu empat ratus enam puluh empat) jiwa
PENJELASAN DALAM KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN	<ol style="list-style-type: none">1. Calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Semarang, jika memenuhi syarat dukungan paling sedikit 6,5 % (enam setengah persen) dari jumlah penduduk Kota Semarang (pasal 41 ayat (2) huruf d UU Nomor 8 Tahun 2015) dengan penghitungan $1.622.520 \times 6,5\% = 105.464$ jiwa;2. Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 1, tersebar di lebih dari 50 % (lima puluh persen) jumlah kecamatan di Kota Semarang (pasal 41 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015) yaitu 9 (Sembilan) kecamatan dari 16 (Enam Belas) kecamatan;3. Dukungan sebagaimana dimaksud, dibuat dalam bentuk surat dukungan yang disertai dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik,

	<p>Kartu Keluarga, paspor dan /atau identitas lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan (pasal 41 ayat (3) UU Nomor 8 Tahun 2015);</p> <p>4. Dukungan sebagaimana dimaksud hanya diberikan kepada 1 (satu) Pasangan Calon Perseorangan (pasal 41 ayat (4) UU Nomor 8 Tahun 2015).</p>
--	---

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 6 Mei 2015

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG**

ttd

HENRY WAHYONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM

KOTA SEMARANG
Kepala Sub Bagian Hukum



HERU SUPRIYANTO